

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KE-1 PADA TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/5178/OT.01.3/SK/11/2020

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KE-1 TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
- c. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-1 Tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/SK/XI/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 3. Hasil Rapat Kerja Daerah Pengadilan Agama Se-Wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada tanggal 23 s.d. 25 November 2020 Tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 di lingkungan Peradilan Agama se-Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KE-1 TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG.
- KESATU : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Ke-1 Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 26 November 2020



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG,

Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 196509111993031002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE I
 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
 TAHUN 2020**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk) - Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		- PK	- Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PA dan Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml Berkas Perkara yg Dimohonkan Banding, Kasasi & PK scr lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jml Amar Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah yg Diupload dlm Website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah}} \times 100\%$	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prosedo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Dirjen Badilag, Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg Seharusnya Diselesaikan Di Luar Pengadilan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</i>)	Dirjen Badilag, Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu - Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapat Ly. Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (<i>Di Eksekusi</i>)	$\frac{\text{Jml Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti yang dimohonkan eksekusi}}{\text{Jml Putusan Perkara yg Sudah BHT dan yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> B H T : Berkekuatan Hukum Tetap	Ketua PA dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Wakil Ketua,

Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 196509111993031002



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/5164.1/OT.00/SK/11/2020

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989;

6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020.
- KEDUA : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 26 November 2020



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG,

Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 196509111993031002

Lampiran SK Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : W13-A11/5164.1/OT.00/SK/11/2020
Tanggal 26 Nopember 2020

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. H. Purnomo, M.Hum. NIP. 19650911 199303 1 002	Wakil Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Nuril Huda, M.H. NIP. 19631126 199203 1 001	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
4.	Drs. Imam Gozi, M.Hum. NIP. 19661005 199303 1 003	Hakim	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
5.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP.19640602 198903 1 002	Panitera	Pengevaluasi & Pengkajian IKU
6.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Penyusun IKU

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG,

Drs. H. PURNOMO, M.Hum.
NIP. 196509111993031002